

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan manusia seperti didalam pelaksanaan jual beli atau perniagaan. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.¹

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satunya mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam hukum islam jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberikan kepemilikan.²

Dalam jual beli juga perlu diperhatikan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban jual beli diatur dalam undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut: ntaranya kewajiban pembeli yang harus dilakukan yaitu

¹Hamzah yakub, (1983) *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponorogo, hlm. 13.

²KUHPerdata pasal 1457

harus beritikad yang baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.³

Hak pembeli meliputi hak atas informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.

Tidak hanya pembeli saja yang mempunyai hak, penjual juga memiliki hak diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, kewajiban penjual yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis, pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, apalagi dalam sistem jual beli.⁴

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

³Undang-Undang No. 8 tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*

⁴Sulaiman Rasjid, (1997) *Fiqh Islam*, Bandung; PT Sinar Baru Algasendo, hlm. 281.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁵.(QS. An-nisa: 29)

Praktek jual beli bagi orang islam diatur dengan tatacara muamalah dalam islam, khususnya harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, juga sejalan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip muamalah pada umumnya. Jual beli diharuskan adanya penjual dan pembeli, barang, serta akad. Adanya syarat dan rukun tersebut dimaksudkan agar peraktek jual beli sejalan dengan asas-asas dalam muamalah, yaitu asas *tabadulul manafi*; asas pemerataan, asas *antaradhin*, asas *a'damul gharar*, asas *al-birr wa al-taqwa*, dan asas *musyarakah*. Persesuaian dengan asas-asas muamalah menjamn kemaslahatan dari praktik jual beli tersebut bagi kedua belah pihak berupa keuntungan dan kenyamanan dalam jangka waktu Panjang.

Berdasarkan hasil penemuan awal dari wawancara dengan sebagian masyarakat Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya bahwa masyarakat di Desa tersebut sumber utama mata pencaharian mereka adalah pertanian dan perkebunan. Mayoritas hasil dari perkebunan mereka adalah pucuk teh. Pucuk teh mereka jual kepada para pengepul/banar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu sistem jual beli yang berkembang di masyarakat Desa Wandasari adalah jual beli pucuk teh dengan *pengembalian karung*. Sistem jual beli tersebut yaitu petani menjual sejumlah pucuk teh kepada pengepul/bamdar dan karungnya di kembalikan kembali kepada penjual pucuk teh. Tetapi berat dari

⁵Usman el-qurtuba; andi subarkah: *Al-quran Cordoba*. Bandung: Cordoba, hlm 83.

pucuk teh yang dijual kepada pengepul/bandar dikurangi dari setiap karungnya yang dikembalikan. Pengurangan berat karung pucuk teh yang dijual tersebut adalah satu kilogram (1 kg) per karung yang diberikan lagi pada penjual (petani). Sedangkan harga dari setiap helai karung tidak sesuai dengan harga setiap per kilo pucuk teh menurut harga yang berlaku di pasaran dan setiap karung yang dipakai oleh petani tidak sama ukurannya.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menemukan kejanggalan dalam praktik jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung, yaitu berat takaran kurang yang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya, hal ini dikhawatirkan dapat terjerumus pada riba, sedangkan kegiatan ekonomi yang disyariatkan harus terhindar dari unsur *maysir*, *gharar* dan riba. Transaksi jual beli apapun haram hukumnya apabila mengandung unsur riba. menurut pendapat syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Peraktik* bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan dengan prinsip muamalah dalam islam.⁶

Seperti yang terjadi pada jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung diatas, ada penambahan berat takaran yang tidak sesuai dengan takaran karung yang sebenarnya. Dari segi rukun dan syarat, jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung tersebut telah terpenuhi, namun dari segi prinsip dan asas nampaknya ada yang belum sejalan, seperti terhindarnya dari unsur

⁶Syafi'I Antonio, (2001) *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Pustaka Setia, hlm. 37-38.

maysir, gharar dan *riba*. Sehingga Penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai jual beli pucuk teh di desa wandasari kecamatan bojonggambir tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Peraktik jual beli pucuk teh di desa Wandasari kecamatan Bojonggambir kabupaten Tasikmalaya adalah jual beli biasa tetapi disertai pemotongan kiloan di setiap karungnya, dan tidak ada kejelasan di setiap pemotongan kiloan disetiap bandarnya. Penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti mengenai pemotongan karung oleh pengepul/bandar selaku pembeli yang tidak dijelaskan sesara terperinci kepada petani selaku penjual. Sehingga penulis memerlukan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pucuk teh di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana status hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli pucuk teh di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung dan pucuk teh basah di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

2. Mengetahui tinjauan fiqh *ba'i* (jual beli) terhadap pelaksanaan jual beli pucuk teh di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Syariah, khususnya mengenai fiqh muamalah dalam sistem perekonomian islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna tidak bagi penulis dan masyarakat yang membaca tulisan ini. Bagi penulis pribadi kegunaan penelitian ini yakni untuk membawa wawasan keilmuan yang lebih luas dan dapat memahami pelaksanaan jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung dan pucuk basah. Sedangkan bagi masyarakat umum, yakni sebagai sarana untuk memberitahu kepada masyarakat secara luas mengenai bagai mana mekanisme pelaksanaan jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung dan pucuk basah di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak pernah terlepas dari peneliti sebelumnya yang pernah melakukan penelitian ini dan menjadi bahan perbandingan dan

kajian, sehingga penulis bisa memperluas dan memperdalam teori yang digunakan sebelumnya dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama: Ando Friska⁷, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (studi kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*. Peneliti disini meneliti bagaimana penerapan potongan timbangan dalam jual beli kopi, yang terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Yang menjadi alasannya adalah kopi tersebut masih memiliki kadar air, dan masih kotor. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan. Peneliti juga meneliti tinjauan Hukum Islam terhadap potongan jual beli kopi.

Kedua: Siti Nur'ani⁸, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (studi kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)*. Peneliti disini membahas tentang praktik jual beli karet yang dilaksanakan di tengah masyarakat yang di bebani dengan potongan wajib, selain itu peneliti juga menganalisis timbangan yang di gunakan dirasa belum akurat dan meragukan, hitungan berat di bawah 1 kg di bulatkan dan di anggap tidak ada serta menjadi milik pembeli (pengepul).

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan studi terdahulu diatas:

⁷Ando Priska, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi* 2018.

⁸Siti Nur'ani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (studi kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)* 2018.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ando Friska,	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (studi kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) 2018.</i>	Peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang potongan kiloan yang mengandung unsur kerugian sebelah pihak.	Peneliti ini membahas tentang potongan jual beli kopi yang di sebabkan oleh, kopi yang masih kotor dan memiliki kadar air, kasus ini di tinjau dari Hukum islam, sedangkan yang penulis bahas adalah objek potongan kiloannya adalah Pucuk teh. Jual beli pucuk teh dengan potongan kiloan yang di sebabkan karna pucuk teh basah, dan pengembalian

				karung. Di tinjau dari fiqh muamalah.
2	Siti Nur'ani,	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (studi kasus di Desa jatu Indah, Kecamatan Tanjung Bintang).</i>	Peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang kegiatan jual beli yang diperbolehkan oleh agama islam.	Peneliti disini membahas tentang pelaksanaan potongan kiloan pada jual beli getah karet, yang dimana para petani memiliki potongan wajib ketika menjual ke pengepul, yaitu jika timbangan kurang dari satu kilo maka dianggap tidak ada dan menjadi milik si pengepul. Sedangkan penulis membahas objek yang menjadi praktik jual beli

				<p>disini adalah pucuk teh, yang menggunakan sistem pengembalian karung dan pucuk teh basah.</p>
3.	Ando Friska	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi</i></p>	<p>Penulis dan peneliti sama-sama meneliti tentang fiqih Ba'i.</p>	<p>Peneliti disini meneliti tentang mekanisme jual beli kopi yang dimana ada potongan kiloan terhadap penjualan kopi bersih dan kotor. Sedangkan penulis disini meneliti tentang mekanisme jual beli pucuk the dengan sistem pengembalian karung.</p>

2. Kerangka Berfikir

Jual beli adalah bagian dari akad, sedangkan akad menurut jumbuhur ulama memberikan definisi akad sebagai: “pertalian anata ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap hukum terhadap objeknya.”⁹ dalam melaksanakan suatu akad atau perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi untuk sahnya suatu akad.

Jumbuhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-aqidain*, *ma'qud alaih*, dan *sighat al-aqd*. Ketiga hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

1) Subjek perikatan (*al-aqidain*)

Para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.

2) Objek akad (*ma'qud alaih*)

Sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya berupa benda berwujud. Yaitu sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang timbul. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu terbebas dari keharaman karena zatnya (*haram li dzatihi*), misalnya bangkai, darah, khamar dan daging babi, maupun

⁹Dewi Gamela, (2006) *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 45-46.

yang selain zatnya (*haram li ghairihi*) misalnya *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *ihtikar*, *bai*; *'najasy*, *perjudian*, dsb.

Selain objek akad juga harus jelas sehingga dapat disertah-terimakan, karena keberadaan objek merupakan sesuatu yang menjaadi tujuan diadakannya akad. Karenanya, objek akad haruslah milik yang sempurna.

3) Ijab dan Kabul (*sighat al'aqad*)

Suatu ungkapan para apikah yang melakukan akad berupa pernyataan yang timbul dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan kesungguhan kehendak batin keduanya untuk mengadakan akad. Kehendak tersebut melalui lafal, ucapan atau semacamnya, seperti perbuatan, isyarat atau *khitabah* (tulisan).

Selain rukun ada juga syarat-syarat akad yang harus dipenuhi. Yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tidaknya tidak ada hukum. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang dijadikan oleh *syara'* sebagai syarat untuk mengadakan akad (*asy-syuyuth asy-syar'I li al-aqd*), sehingga menentukan berlakunya hukum taklifi. Karena apabila syarat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada¹⁰.

Menurut Adiwarmen A. Karim dalam buku *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* menjelaskan bahwa penyebab terlarangnya transaksi itu adalah sebagai berikut.

1. Haram Zat-nya

¹⁰Dewi Gamela, (2006) *Hukum Perikatan di Indonesia*, ...hlm. 50

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

2. Haram selain Zat-nya

- a. Melanggar prinsip syari'ah "*An 'Taradin minkum*"
- b. Melanggar prinsip '*La Tadzlimuna wa la tudzlamun*'

- 1) *Taghrir (Gharar)*
- 2) *Ihtikar* (rekayasa pasar dalam supply)
- 3) *Ba'I najasy* (rekayasa pasar dalam demand)
- 4) *Riba*
- 5) *Maysir*
- 6) *Riswah*

3. Tidak sah (lengkap) akadnya.

- a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib adanya dalam sesuatu transaksi. Pada umumnya, rukun dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku
- 2) Objek
- 3) Ijab Kabul¹¹

Syarat berbeda dengan rukun, oleh karenanya tidak boleh dicampurkan, di lain pihak keberadaan syarat tidak boleh:

- 1) Menghalalkan yang haram
- 2) Mengharamkan yang halal

¹¹Hendi Suhendi, (2011) *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.73.

- 3) Menggugurkan rukun
- 4) Bertentangan dengan rukun atau
- 5) Mencegah berlakunya rukun.

b. Terjadi *Ta'alluq*

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya satu akad tergantung pada akad ke dua.

c. Terjadi *two in one*

Adalah kondisi dimana suatu transaksi dibawah oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus di gunakan (berlaku). *Two in one* terjadi apabila terpenuhi:

1. Objek sama
2. Pelaku sama
3. Jangka waktu sama

Dalam jual beli juga hendaknya memperhatikann asas atau prinsip-prinsip berakad. Asas berasal dari Bahasa arab *asasun* berarti dasar, basis, fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi poko dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya¹².

Ketika menjalankan transaksi dibidang muamalah, termasuk dalam hal jual beli, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

¹²Dewi Gamela, (2006) *Hukum Perikatan di Indonesia*, ...hlm. 30

oleh syar'i (Allah), melalui syri'a-Nya. Maka segala aktivitas dalam bermuamalah akan mendatangkan kemaslahatan. Berikut ini adalah asas-asas muamalah yang berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia, diantaranya:

1. *Tabadhulul Al-Manafi*

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, semuanya dimaksudkan agar terjaganya *ta'awun* dan *mua'wanah* dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing.

2. *Pemerataan*

Hal ini dimaksud agar harta itu tidak dikuasi oleh segelintir orang saja, sehingga harta ini dapat didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

3. *'Antaradhin*

Setiap bentuk muamalah antara individu harus berdasarkan atas kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap 'antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli.

4. *'Adamul Gharar*

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.

5. *Al-bir wa al-taqwa*

Ini ditentukan pada kegiatan muamalah yang termasuk kategori suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong menolong diantara manusia untuk kebaikan dan taqwa. Adanya pelaksanaan jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung dan pucuk teh basah di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya telah mendidik masyarakat untuk saling tolong menolong dalam bentuk kebaikan dan taqwa.

6. Asas *musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah*, yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlukan sebagai pemilik Bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan¹³.

Lukman hakim dalam bukunya prinsip-prinsip Ekonomi Islam mengemukakan bahwa tidak semua kontrak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilakukan sesuai kosekuensi kontrak. Ada kontrak-kontrak tertentu mungkin yang menerima pembatalan. Hal itu karena beberapa factor, yaitu cacat yang bisa menghilangkan keridhoan atau kehendak sebagai pihak (*'uyub at-taradi wa 'uyub al-iradah*). Pada saat itu, pihak yang dirugikan berhak membatalkan akad. Adapun factor-faktor yang merusak keseluruhan dan keridhaan seseorang adalah sebagai berikut:

¹³Juhaya S Praja, (1995) *Filsafat Hukum Islam*, Bandung:Pusat Penerbit Universitas, hlm. 113-114.

1. Paksaan/Intimidasi (*ikrah/duress*)

Ikrah, yaitu memaksa atau mengintimidasi pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukann/tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan dan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

2. Kekeliruan/kesalahan (*al khata' / Al ghalat*)

Cacat ini berkaaitan dengan objek kontrak tertentu, yaitu menggambarkan objek kontrak dengan salah satu gambar tertentu, tetapi yang terjadi adalah sebaiknya, kekeliruan ini bisa terjad pada dua hal, yaitu (1) zat objek kontrak, (2) sifat objek kontrak.

3. Penyamran harga barang

Ghubn secara Bahasa artinya pengurangan. Dalam terminologi ilmu fiqh, *ghubn* artinya tidak wujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

4. Penipuan (*al-khilabah*)

Al-khilabah, yaitu penipuan yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad kepada pihak lainnya, baik lisan atau perbuatan yang dapat memengaruhi keridhaan pihak yang ditipu terhadap yang berkenaan.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang di tentukan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah. Berkenaan dengan hal itu, maka dalam melakukan jual beli ada manfaatnya yang dirasakan kedua belah pihak yang terlibat, dengan kata lain bahwa jual beli itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata "telah bersabda rosullulah SAW: Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka." (HR Ibnu Majah).

Jual-beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari yang dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia, maka Allah menghalalkan jual beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami antara islam tentang jual-beli, bisa-bisa manusia terjerumus ke dalam transaksi yang riba.

Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya suatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara', karena bisa memberatkan salah satu pihak, dan agama islam melarang hal semacam ini. Sedangkan tambahan atau laba dalam jual-beli yang di sahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan syara'.

Sudah menjadi sunatullah bagi umat islam bahwa apapun yang diharamkan oleh allah swt itu banyak mengandung mudharat. Begitupun dengan diharamkannya riba, riba diharamkan dalam sartu agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya sebagaimana yang di kemukakan oleh Muhammad Sayyid sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Riba menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh tolong-menolong di antara manusia. Sementara semua agama, terutama islam, menyeru kepada tolong-menolong dan altruism, serta membenci egois dan eksploitasi jerih payah orang lain.
- b. Riba mengakibatkan terciptanya kelas borjuis yang tidak bekerja sedikit pun, sebagaimana mengakibatkan penumpukan harta di tangan mereka tanpa ada usaha yang mereka kerahkan, sehingga mereka menjadi seperti tumbuhan parasite yang tumbuh di atas tumbuhan lain. Sementara islam mengagukan kerja, memuliakan para pekerja, dan menjadikan kerja sebagai sarana terbaik untuk memperoleh penghasilan karena dapat menciptakan keterampilan dan meninggikan spirit dalam diri seseorang,
- c. Riba adalah sarana imperialism. Oleh karena itu dikatakan, bahwa imperialism berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kitapun telah melihat riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan negeri kita¹⁴.

F. Langkah-langkah penelitian

¹⁴Muhammad Sayyid Sabq, (2012) *Fiqh Sunah Tej jilid 5*, Jakarta: cakrawala publishing, hlm.226.

Guna memperlancar dan mempermudah penulisan agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi.

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode yang mendeskripsikan satuan analisis secara utuh dalam suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan pendekatan studi kasus.

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggampir Kabupaten Tasikmalaya.

1. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan¹⁵.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang di hubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai pelaksanaan jual beli pucuk teh dengan cara pengembalian kakrung dan pucuk teh basah di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggampir Kabupaten Tasikmalaya. Adapun data yang dihimpun adalah:

¹⁵Cik Hasan Bisri, (2001) *Penuntun Rencana Penelitian Dan Pennulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, hlm.63.

- a. Pelaksanaan jual beli pucuk teh dengan cara penge, balian karung dan pucuk teh basah di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pucuk teh dengan cara pengembalian karung dan pucuk teh basah di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

1. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah di tentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder¹⁶.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang diangkat dalam penelitian ini. Dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dari pihak-pihak terkait. Diantaranya; petani, pengepul/banar, dan masyarakat yang berada di Desa tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang menunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti referensi buku, jurnal, skripsi, artikel, dan lain sebagainya mengenai teori dan praktik jual beli berdasarkan fiqh muamalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Cik Hasan Bisri, (2001) *Penuntun Rencana Penelitian Dan Pennulisan Skripsi*, ...hlm.64

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Dalam hal ini, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun yang diwawancarai adalah adanya pelaku transaksi yakni penjual dan pembeli pucuk teh dengan sistem demikian.

b. Studi Kepustakaan

Setudi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan mencari data-data. Hasil dari setudi kepustakaan ini dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai teori praktik jual beli berdasarkan fiqh muamalah.

3. Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan yang diklasifikasikan sesuai dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pedagang dan pembeli mengenai jual beli pucuk teh dengan sistem pengembalian karung dan pucuk teh basah yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya.

Secara garis besar analisis yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul baik sumber data primer maupun sekunder serta data yang lainnya.

- b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.
- e. membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG